

**ANALISIS IMPLEMENTASI REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF
PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOBA
(Studi Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**HANIFAH PUSPA HATI
NPM 2212011521**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOBA (Studi Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Oleh:

HANIFAH PUSPA HATI

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap aspek hukum, kesehatan masyarakat, dan sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan rehabilitasi medis dan sosial sebagai mekanisme utama penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, praktik peradilan pidana masih didominasi oleh pendekatan represif melalui penjatuhan pidana penjara. Pendekatan tersebut tidak hanya menimbulkan overcrowding di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memperbesar risiko kekambuhan dan menghambat proses reintegrasi sosial pengguna narkoba. Yang menjadi permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimanakah implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkoba, dan faktor apa sajakah yang menjadi penghambat implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkoba.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan tujuan untuk menganalisis implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkoba. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas dan doktrin hukum, serta yurisprudensi yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat penegak hukum serta pihak terkait guna memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan rehabilitasi dalam praktik peradilan pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan telah memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Namun, dalam

Hanifah Puspa Hati

praktiknya pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara efektif dan konsisten. Hambatan yang ditemukan antara lain tidak optimalnya pelaksanaan asesmen terpadu, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas rehabilitasi, serta masih dominannya paradigma represif aparat penegak hukum. Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tanjung Karang menjadi contoh konkret bahwa meskipun syarat rehabilitasi terpenuhi, pemidanaan penjara tetap menjadi pilihan utama.

Saran dalam penelitian ini merekomendasikan penguatan kewajiban asesmen terpadu sejak tahap penangkapan, peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, serta perubahan paradigma penegakan hukum dari pendekatan represif menuju pendekatan kesehatan berbasis pemulihan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi dan pengawasan lintas lembaga agar rehabilitasi dapat berfungsi secara optimal sebagai alternatif pemidanaan yang efektif, manusiawi, dan berkeadilan bagi pengguna narkoba.

Kata kunci: *Rehabilitasi, Narkoba, Pemidanaan.*

ABSTRACT

ANALYSIS OF REHABILITATION IMPLEMENTATION AS AN ALTERNATIVE TO PUNISHMENT FOR DRUG USERS (Study of Decision Number 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

By:

HANIFAH PUSPA HATI

Narcotics abuse in Indonesia is a serious problem that has a wide impact on legal, public health, and social aspects. Although Law Number 35 of 2009 on Narcotics has affirmed medical and social rehabilitation as the main mechanism for handling addicts and victims of narcotics abuse, the practice of criminal justice is still dominated by a repressive approach through the imposition of prison sentences. This approach not only causes overcrowding in correctional institutions, but also increases the risk of recurrence and hinders the social reintegration process of narcotics users. The problem of this thesis is how to implement rehabilitation as an alternative to punishment for drug users, and what factors are obstacles to the implementation of rehabilitation as an alternative punishment for drug users.

This study uses a normative-empirical qualitative approach with the aim of analyzing the implementation of rehabilitation as an alternative to punishment for narcotics users. The normative approach is carried out through the study of laws and regulations, legal principles and doctrines, as well as relevant jurisprudence, especially Law Number 35 of 2009, SEMA Number 4 of 2010, and court decisions that are the object of research. Meanwhile, an empirical approach is carried out through the collection of field data in the form of interviews, observations, and documentation of law enforcement officials and related parties in order to obtain a real picture of the application of rehabilitation in criminal justice practice.

The results of the study show that normatively rehabilitation as an alternative to punishment has a strong and clear legal basis. However, in practice, the implementation of rehabilitation has not been carried out effectively and consistently. The obstacles found include the non-optimal implementation of integrated assessments, weak coordination between law enforcement agencies,

Hanifah Puspa Hati

limited human resources and rehabilitation facilities, and the still dominant repressive paradigm of law enforcement officials. Decision Number 1217/Pid.Sus/2024/PN Tanjung Karang is a concrete example that even though the conditions for rehabilitation are met, prison sentence remains the main option.

The suggestions in this study recommend strengthening the obligation of integrated assessment from the arrest stage, increasing the capacity and professionalism of law enforcement officials, and changing the paradigm of law enforcement from a repressive approach to a recovery-based approach to health. In addition, it is necessary to strengthen coordination and supervision across institutions so that rehabilitation can function optimally as an effective, humane, and just alternative to punishment for narcotics users.

Keywords: Rehabilitation, Narcotics, Criminalization.

**ANALISIS IMPLEMENTASI REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF
PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOBA
(Studi Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

Oleh

HANIFAH PUSPA HATI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Nama Mahasiswa : Hanifah Puspa Hati

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011521

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Budi Rizki Husein, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza S.H., M.H.

Penguji Utama : Muhammad Farid, S.H., M.H

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hanifah Puspa Hati

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011521

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "**Analisis Implementasi Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**" merupakan karya ilmiah yang sepenuhnya saya susun sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Hanifah Puspa Hati
NPM. 2212011521

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Hanifah Puspa Hati, dilahirkan di Lampung Barat Pada Tanggal 29 Oktober 2002, merupakan anak perempuan pertama dari pasangan Bapak Siswar Josen dan Ibu Sustin Nunik.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak - Kanak (TK) Dharma Pertiwi pada Tahun 2008, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 02 Pajar Bulan pada tahun 2009, lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sahid Islamic Internasional Boarding school pada Tahun 2015, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 41 Jakarta pada Tahun 2018, dan pindah pada Tahun 2019 di SMA Negeri 1 Way Tenong, kemudian pada tahun 2022 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Program Pendidikan Srata (S1) dan mengikuti kegiatan akademik seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sendang Mukti, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2025.

Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti organisasi di tingkat Fakultas Hukum yaitu Pers Dan Jurnalistik Mahasiswa dikenal dengan nama UKM-F PERISTIWA dan menjabat sebagai Sekretaris Layouter. Penulis juga mengikuti kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Khairun Provinsi Maluku Utara selama 6 bulan. Penulis juga mengikuti kegiatan Wirausaha Merdeka selama satu semester.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah: 286)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is, knowing what things to keep, and what things to release. You can’t carry all things, Decide what is yours to hold and let the rest go”
(Taylor Swift)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tengat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaan mu sebagai manusia”
(Baskara Putra-Hindia)

“If you seek wealth, start by dreaming boldly”
(Hanifah Puspa Hati)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kedua Orang Tuaku Tercinta:

Kepada ayahanda tercinta, Alamsyah, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan doa yang selalu menyertai setiap proses yang saya lalui. Kehadiran ayah, baik secara nyata maupun dalam doa, menjadi penopang yang menguatkan saya hingga mampu menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini.

Kepada ibunda tercinta, Sustin Nunik, terima kasih atas doa yang tak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada saya. Doa ibu menjadi sumber kekuatan, pengingat untuk terus bangkit, tidak mudah menyerah, dan senantiasa bersyukur dalam menghadapi setiap tantangan.

Dari segala harapan yang dapat dilantirkan, ayah dan ibu memilih mencukupkannya dengan doa agar saya dapat hidup dengan tenang dan bahagia, apa pun jalan yang saya pilih.

Adik-Adikku Tersayang:

Kepada adik-adikku tersayang, Puspita Sari Jannati, Ratu Chielsa Rizky WP, Apriyani Nurhakim, skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud semangat dan pengingat bahwa setiap proses membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Semoga apa yang saya capai dapat menjadi motivasi untuk terus bermimpi, berjuang, dan tidak takut menghadapi tantangan.

Almamater Tercinta:

Dengan rasa hormat dan kebanggaan yang mendalam, karya ini saya persembahkan kepada Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu pengetahuan, serta pengalaman. Semoga karya ini dapat menjadi wujud bakti saya untuk turut mengharumkan nama almamater, serta menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus melangkah, belajar, dan membawa semangat perubahan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Penulis mengucapkan segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, serta ridho-Nya. Berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang disusun di bawah bimbingan dosen pembimbing serta dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabatnya yang syafaatnya diharapkan di hari akhir.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan selama masa penulisan skripsi

5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, meluangkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan masukan saran dan motivasi serta memberikan jalan hidup dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan giat dan pantang menyerah. Terima Kasih atas segala nasihatnya dari awal pertama hingga akhir perkuliahan dan masa bimbingan skripsi. Semoga Bapak Budi diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap langkah, semoga selalu dalam kebaikan dan lindungan Allah SWT.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh rasa sabar telah memberikan arahan meluangkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi penulis. Terima kasih atas segala nasihatnya dari awal hingga akhir masa bimbingan dan sidang skripsi, sehingga membuat proses menulis skripsi menjadi momen yang tidak begitu sulit dan menakutkan bagi penulis. Semoga Ibu Fristia diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap langkah, semoga selalu dalam kebaikan dan lindungan Allah SWT.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi pada setiap saran, dan tanggapan serta kritik yang diberikan. Terima kasih untuk setiap waktu yang diluangkan dalam setiap diskusi yang berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga Bapak Farid diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam setiap langkah dan segala hal.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberi arahan, saran, dan tanggapan serta kritik kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah mengajarkan ketelitian dan kecermatan dalam penulisan skripsi. Semoga Ibu diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam setiap langkah dan segala hal.
9. Ibu Rohaini, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi secara teknis maupun administratif

11. Kepada UKM-F Peristiwa, terima kasih atas kesempatan, pembelajaran, dan kebersamaan yang menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan dan pengembangan diri penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Kepada sahabat yang telah menemani suka dan duka penulis seperti keluarga, Salfa Salsabila Arifah, Revi Meriska Wulandari, Mutiara Amanda. Terima kasih sudah membersamai perjalanan hidup saya, saling membantu, mendukung, dan menyemangati serta menjadi tempat bertukar cerita. Semoga seterusnya akan selalu begitu.
13. Kepada Ngah-Ngahku ngah Nadia dan ngah Icha yang telah penulis anggap sebagai kakak sendiri terimakasih atas dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang senantiasa menguatkan penulis. Semoga segala kebaikan yang diberikan di balas oleh Allah SWT dengan keberkahan dan kesehatan.
14. Kepada sahabat terbaik selama masa perkuliahan sejak PKKMB, Putri Linni Febrina Harahap, terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang tidak pernah surut. Terima kasih telah menjadi teman sepemahaman, tempat bertukar cerita berbagi keluh kesah selama masa perkuliahan yang tidak mudah dan tidak selalu beruntung, meskipun begitu selalu ada dalam susah dan senang. Semoga Putri selalu dikuatkan dalam setiap badai cobaan, diberi ketabahan, dan dipeluk oleh kebaikan dalam setiap langkah hidupnya.
15. Kepada sahabat yang selalu menemani selama masa perkuliahan, Aurel, Metri, Farel, Shasa, Shakira, Dini, terimakasih selalu ada dalam suasana penuh keceriaan dan kebersamaan, terimakasih atas tawa, dukungan, dan kenangan yang tak terlupakan. Semoga seterusnya akan selalu begitu.
16. Kepada sahabat Roommates PMM4, Rahmawati Nurulliasari, Fatima Tuzzuhra, Rolima Silitonga, yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa pertukaran pelajar di Universitas Khairun Ternate, terima kasih sudah menjadi kenangan baik.
17. Kepada Hanifah Puspa Hati. Ya diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terimakasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk hari yang dihabiskan berjuang, untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang di

sambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan di syukuri. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak yang terjadi di luar prediksi. Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat. Terimakasih kepada raga yang tetap melangkah. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terwujud. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, dalam skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan serta kekurangan. sehingga apabila para pembaca membuka lembaran-lembaran selanjutnya maka akan banyak menjumpai kekurangan ataupun kekeliruan. Penulis dengan terbuka mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca yang budiman, guna perbaikan dan penyempurnanya skripsi ini di masa mendatang. Akhir kata penulis berharap skripsi ini akan memberikan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Januari 2026
Penulis



Hanifah Puspa Hati

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	19

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi.....	21
B. Tinjauan Umum Rehabilitasi	23
C. Pengertian Alternatif Pemidanaan.....	26
D. Tinjauan Umum Narkotika	28
E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pengguna Narkoba	40
B. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pengguna Narkoba	59

V. PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran.....	83

LAMPIRAN.....	89
---------------	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi masalah serius yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, kesehatan masyarakat, dan sosial ekonomi. Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.¹ jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat setiap tahun, yang menunjukkan bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Sistem pidana di Indonesia cenderung memposisikan pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan yang layak dipidana penjara. Pendekatan ini mengabaikan kenyataan bahwa sebagian besar pengguna narkoba adalah pecandu yang memerlukan pemulihan medis dan sosial, bukan sekadar hukuman pidana. Banyak pengguna narkoba yang mengalami kekambuhan setelah keluar dari penjara, bahkan kembali menjadi pelaku karena tidak pernah mendapatkan rehabilitasi yang layak. kondisi ini mencerminkan kegagalan fungsi pemasyarakatan serta inefisiensi sistem pidana dalam menangani pengguna narkoba.

¹ <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>

Sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali lebih mengedepankan pendekatan represif, yang berfokus pada penegakan hukum dan hukuman penjara bagi pengguna narkoba. Namun, pendekatan ini tidak selalu efektif dalam mengatasi masalah kecanduan. Banyak pengguna narkoba yang terjebak dalam siklus kekambuhan setelah menjalani hukuman penjara, karena mereka tidak mendapatkan perawatan dan rehabilitasi yang memadai.

Pendekatan ini juga menyebabkan terjadinya *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, sehingga penjara menjadi tempat yang kurang efektif dalam merehabilitasi pengguna narkoba. Padahal menurut perspektif yuridis, pengguna narkoba tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor).²

Hukuman penjara juga tidak selalu efektif dalam menyelesaikan akar masalah kecanduan, justru memperburuk kondisi pengguna akibat stigma sosial dan terbatasnya layanan kesehatan dan terapi yang tersedia di dalam penjara, yang pada akhirnya memperbesar risiko kekambuhan setelah pengguna bebas. Sebagai alternatif, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang bukan pengedar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial."

Pasal 103 Ayat (1) menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan rehabilitasi sebagai bagian dari putusan pengadilan dengan ketentuan: "Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi medis dan sosial."

² Simanungkalit, P. (2012). Model pemidanaan yang ideal bagi korban pengguna narkoba di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum.

Rehabilitasi dipandang sebagai solusi yang lebih manusiawi, dengan tujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis pengguna agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal. Kebijakan ini mencakup layanan rehabilitasi medis, sosial, dan spiritual yang diberikan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan masih menemui banyak kendala di dalam praktiknya. Prosedur *assessment* yang seharusnya dilakukan tidak selalu dilaksanakan. Banyak aparat penegak hukum yang masih mengutamakan proses pemidanaan daripada pendekatan rehabilitatif. Koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, BNN, dan lembaga rehabilitasi masih belum berjalan optimal. Di sisi lain, stigma masyarakat terhadap pecandu narkotika juga menjadi penghalang besar bagi proses reintegrasi sosial pasca-rehabilitasi. Poin besar tantangan yang signifikan Beberapa di antaranya meliputi:

1. Keterbatasan Fasilitas: Lembaga rehabilitasi yang tersedia sering kali tidak mampu menampung semua pengguna narkoba yang membutuhkan perawatan.
2. Minimnya Koordinasi Antar-Lembaga: Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, dan instansi terkait sering kali menghambat pelaksanaan program rehabilitasi.
3. Stigma Sosial: Masyarakat masih memandang pengguna narkoba dengan stigma negatif, sehingga proses rehabilitasi sering tidak mendapat dukungan sosial yang memadai.
4. Keterbatasan Dana dan Sumber Daya: Pendanaan dan tenaga profesional yang terbatas menyebabkan pelayanan rehabilitasi tidak optimal di beberapa wilayah.

Penegakan hukum terhadap pengguna narkotika sejauh ini masih menimbulkan kontroversi, terutama dalam hal pemilihan jenis pidana yang dijatuhkan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pengguna narkotika dengan jumlah barang bukti yang sangat kecil tetap dijatuhi pidana penjara, padahal berdasarkan regulasi yang berlaku, mereka termasuk dalam kategori yang layak menjalani rehabilitasi.

Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya celah antara norma dan praktik, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan keadilan sistem peradilan pidana narkoba di Indonesia. Lebih lanjut, penjatuhan pidana penjara terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba justru berisiko memperparah kondisi psikis dan sosial mereka, karena lingkungan lembaga pemasyarakatan tidak didesain untuk pemulihan, melainkan untuk pembalasan. Dalam konteks ini, pendekatan rehabilitatif bukan hanya menjadi alternatif, melainkan menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka membentuk sistem hukum pidana yang responsif dan berorientasi pada kemanusiaan.

Kasus terkait terjadi pula di Provinsi Lampung. Salah satu kasus tersebut terjadi di Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk terdakwa pada kasus tersebut APRIYANTO BIN M. YASIN dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Dan dengan barang bukti 1(satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.³

1. Kronologi Perkara

Pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi ARGA PRADITYA bin ARIS TIADY bersama petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Apriyanto Bin M. Yasin bersama dua orang lainnya, yaitu Saksi Rodial Paslah bin Subiroh (Almarhum) dan Saksi Sopian alias Ucok bin M. Ilyas (Almarhum), di dapur sebuah rumah yang beralamat di Jalan Laks RE Martadinata, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Sebelumnya, pada hari kejadian, di lokasi yang sama, beberapa saksi melihat atau mendengar bahwa saudara Danil mengajak Apriyanto dan Rodial Paslah untuk memakai narkoba jenis sabu, dan mereka pun menuju area dapur sesuai ajakan tersebut. Di situ, Danil mengeluarkan sebuah plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,08 gram. Danil kemudian menggunakan alat hisap/bong untuk mengisap sabu tersebut, disusul oleh Rodial Paslah dan kemudian Apriyanto secara bergantian mengisap narkoba itu.

³ Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Setelah kejadian tersebut, terdakwa dan dua saksi lainnya dibawa oleh petugas kepolisian ke satuan narkoba Polresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polda Sumatera Selatan Nomor 2915/NNF/2024 NARKOTIKA, tanggal 16 Oktober 2024, membuktikan bahwa barang bukti berupa kristal tersebut mengandung Metamfetamina yang tergolong narkoba Golongan I sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Jaksa

Berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada, jaksa menuntut terdakwa Apriyanto Bin M. Yasin atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Jaksa menuntut agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah, menjatuhkan pidana penjara yang layak, serta memberikan putusan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Putusan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, setelah mendalami alat bukti dan keterangan saksi serta terdakwa, memutuskan bahwa terdakwa Apriyanto Bin M. Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I untuk diri sendiri . Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan kepada terdakwa, dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dikurangkan dari pidana tersebut .Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan selama pelaksanaan putusan. Barang bukti berupa 1 plastik klip berisikan kristal putih seberat 0,08 gram dan seperangkat alat hisap/bong resmi disita dan dinyatakan sah dalam perkara ini. Putusan hakim juga membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Dalam pertimbangan putusan, hakim menyebut adanya keadaan memberatkan yakni perbuatan terdakwa yang merugikan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Namun ada pula keadaan meringankan, seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa, sikap sopan selama persidangan, serta fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum

sebelumnya. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 4 Februari 2025 oleh hakim ketua Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., didampingi oleh dua hakim anggota.

Proses pengadilan terdakwa APRIYANTO BIN M. YASIN tidak dilakukan *assessment*. Yang dimana *assessment* sendiri sangat diperlukan untuk penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan Angka 2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu: Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Kelompok metamphetamine (shabu) | : 1 gram |
| 2) Kelompok MDMA (ekstasi} | : 2,4 gram = 8 butir |
| 3) Kelompok Heroin | : 1,8 gram |
| 4) Kelompok Kokain | : 1,8 gram |
| 5) Kelompok Ganja | : 5 gram |
| 6) Daun Koka | : 5 gram |
| 7) Meskalin | : 5 gram |
| 8) Kelompok psilosybin | : 3 gram |
| 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid dieth) | : 2 gram |
| 10) Kelompok Pcp (phenetylidine) | : 3 gram |
| 11) Kelompok Fentanil | : 1 gram |
| 12) Kelompok Metadon | : 0,5 gram |
| 13) Kelompok Morfin | : 1,8 gram |
| 14) Kelompok Petidin | : 0,96 gram |
| 15) Kelompok Kodein | : 72 gram |
| 16) Kelompok Bufrenofin | : 32 mg |

- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Proses pengadilan terdakwa juga terdapat ketidak sesuaian hasil tes urine dengan hasil tes laboratorium, dimana tes urine yang dihasilkan positif sedangkan tes laboratorium negatif. Dan juga hakim atau tim *assessment* tidak menunjuk dokter jiwa/psikiater untuk memberikan Surat Keterangan. Maka terdakwa dianggap tidak memenuhi poin c dan poin d Angka 2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010, sehingga terdakwa APRIYANTO BIN M. YASIN harus melakukan pidana penjara bukan rehabilitasi.

Kasus Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk menunjukkan bahwa dalam proses pengadilan, terdakwa tidak menjalani *assessment* yang diperlukan untuk menentukan penempatan dalam rehabilitasi. Hal ini mengakibatkan terdakwa dijatuhi hukuman penjara, meskipun seharusnya rehabilitasi menjadi pilihan yang lebih tepat. Ketiadaan *assessment* dan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater mengindikasikan adanya kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi, yang seharusnya dapat membantu pengguna narkoba untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan. Selain itu, ketidak cocokan antara hasil tes urine dan tes laboratorium menambah kompleksitas kasus ini, menunjukkan perlunya prosedur yang lebih ketat dan transparan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan benar-benar diterapkan dan seberapa besar tantangan yang dihadapi oleh para pelaku hukum. Dengan demikian, Untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, perlu adanya perbaikan dalam sistem peradilan, termasuk pelaksanaan *assessment* yang tepat, peningkatan fasilitas rehabilitasi, dan penguatan koordinasi antar-

lembaga. Hanya dengan langkah-langkah ini, rehabilitasi dapat berfungsi sebagai alternatif pemidanaan yang efektif dan membantu mantan pengguna narkoba untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Berdasarkan uraian yang telah di tuliskan pada latar belakang tersebut maka menarik untuk diteliti dalam sebuah skripsi yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOBA (Studi Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna Narkoba?
- b. Faktor Apa sajakah yang menjadi penghambat implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna Narkoba?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini menganalisis implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkoba berdasarkan Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk di Kota Bandar Lampung. Fokus pada pengguna narkoba, aparat penegak hukum, serta lembaga rehabilitasi. Aspek yang dikaji meliputi kebijakan hukum (UU No. 35 Tahun 2009), proses assessment, keputusan hakim, serta tantangan pelaksanaan rehabilitasi seperti stigma sosial, fasilitas terbatas, dan koordinasi lembaga. Dampak rehabilitasi terhadap pemulihan pengguna dan reintegrasi sosial juga dianalisis. Metode kualitatif digunakan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap data tahun 2020–2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian penulis sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkoba, dengan fokus pada proses hukum yang terjadi dalam Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang melibatkan pembantu APRIYANTO BIN M. YASIN.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. kegunaan teoritis, Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan teoritis yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan rehabilitasi sosial. Pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan rehabilitasi pengguna narkoba. Dengan menganalisis implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana kebijakan hukum dan praktik rehabilitasi saling berinteraksi dalam konteks penanganan masalah narkoba. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konsep pemidanaan alternatif dan keadilan restoratif. Penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah mengenai implementasi akademik rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia.
- b. kegunaan Praktis, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi praktisi rehabilitasi dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan program rehabilitasi. Dengan informasi yang diperoleh dari penelitian ini, mereka dapat lebih memahami dinamika yang terjadi dalam proses rehabilitasi dan

mengimplementasikan strategi yang lebih efektif untuk mendukung pengguna narkoba dalam proses pemulihan mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas program rehabilitasi di Indonesia, serta mendukung upaya penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

kerangka teoritis adalah struktur yang dapat menampung atau mendukung suatu teori dari suatu studi penelitian.⁴ Maka dari itu sebuah penelitian penelitian harus memiliki kerangka teoritis yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk memastikan bahwa penelitian tersebut memiliki dasar yang kuat. Tujuan mengembangkan kerangka teoretis pada penelitian adalah agar memiliki landasan ilmiah dalam pemahaman makna yang terkandung dalam data penelitian.⁵ Berdasarkan uraian diatas pada penelitian ini akan menggunakan dua teori, yaitu;

a. Teori Implementasi

Barda Nawawi Arief mengatakan pelaksanaan dalam penanggulangan tindak pidana, harus melalui beberapa tahap salah satunya adalah tahap eksekusi. Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) atau implementasi hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.⁶

Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung setelah suatu kebijakan secara resmi ditetapkan. Tahap ini mencakup berbagai upaya pengelolaan input kebijakan guna menghasilkan *output* maupun *outcomes* yang memberikan dampak bagi masyarakat. Implementasi kebijakan memiliki karakter

⁴ Swanson, R. A. (2013). *Theory building in applied disciplines*. San Francisco, CA: BerrettKoehler. hal 122

⁵ Neuman, W. L. (1997). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. London: Allyn & Bacon

⁶ Barda Nawawi Arief, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.13.

yang berbeda dengan tahap perumusan kebijakan, dimana pembuatan kebijakan mempunyai logika *bottom-up*, yaitu diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan, atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.⁷

Van Meter dan Horn menjelaskan bahwa penerapan kebijakan merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh entitas pemerintah atau sektor swasta. Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh individu secara mandiri atau melalui kerja sama dalam kelompok. Semua upaya ini dirancang untuk mengejar sasaran spesifik yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah-langkah ini meliputi berbagai inisiatif untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi aktivitas praktis yang dapat dijalankan. Transformasi ini terjadi dalam periode waktu yang telah ditetapkan atau sebagai bagian dari proses berkelanjutan. Proses ini bertujuan untuk mewujudkan perubahan skala besar maupun kecil, sesuai dengan arahan dari keputusan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga publik, dengan fokus utama pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah direncanakan.

Edward dan Emerson mengatakan, terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, yaitu;

- 1) Komunikasi atau kejelasan informasi,
- 2) Konsistensi informasi,
- 3) Ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu,
- 4) Sikap dan komitmen dari pelaksana program atau birokrat,
- 5) Struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana.⁸

⁷ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulirtyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2012, hlm. 20.

⁸ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 90-91

Kelima unsur tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan saling memengaruhi dalam mewujudkan keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau peraturan. Komunikasi berkaitan dengan cara kebijakan disampaikan dan dipahami oleh masyarakat, sementara keberadaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun informasi, menjadi komponen krusial dalam mendukung pelaksanaannya. Di samping itu, sikap, komitmen, serta respons para aktor yang terlibat turut menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan, sedangkan struktur pelaksana kebijakan berperan sebagai mekanisme pengaturan pembagian tugas, alur kerja, dan tata kelola pelaksanaan.

Implementasi kebijakan tidak hanya berfokus pada tindakan lembaga administratif yang memiliki tanggung jawab formal, tetapi juga berpengaruh terhadap perilaku kelompok sasaran atau masyarakat luas. Faktor ekonomi dan sosial, baik yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung, ikut membentuk perilaku seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat menghasilkan dampak yang menguntungkan ataupun merugikan terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan mencakup tiga aktivitas pokok, yakni:

- 1) Penafsiran, yang merupakan kegiatan menerjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang diterima dan dijalankan,
- 2) Organisasi, yaitu unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan, dan
- 3) Penerapan, yang berhubungan dengan perlengkapan rutin untuk pelayanan, gaji atau upah.

Proses kebijakan publik secara umum terdiri dari tahap perumusan, implementasi, dan evaluasi/penilaian kebijakan publik, dimulai dari penyusunan agenda (*agenda setting*), kemudian perumusan kebijakan, dilanjutkan dengan adaptasi kebijakan (*policy adoption*), sebelum masuk pada tahap implementasi kebijakan. Implementasi dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut mampu menghasilkan dampak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan

kebijakan publik. Kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang pada umumnya memerlukan kebijakan lanjutan sebagai penjabaran, yang sering dikenal sebagai peraturan pelaksanaan. Secara ontologis, kajian mengenai implementasi kebijakan bertujuan untuk menelaah dan memahami penyebab terjadinya kegagalan suatu kebijakan publik ketika diterapkan di wilayah atau konteks tertentu.

b. Teori Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama. Kelima faktor ini saling berhubungan erat dan menjadi penentu keberhasilan penegakan hukum yaitu:

1) Faktor hukum

Faktor pertama adalah hukum itu sendiri, khususnya dari sisi peraturan perundang-undangan. Masalah dalam penegakan hukum yang berasal dari hukum itu sendiri dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁹

2) Faktor penegak hukum

Aparat penegak hukum menempati posisi strategis sebagai figur teladan dalam kehidupan sosial, sehingga dituntut memiliki kapasitas dan kualitas yang sejalan dengan harapan serta kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, penegak hukum harus mampu menjalin komunikasi yang efektif, membangun pemahaman dengan kelompok sasaran, serta melaksanakan peran yang dapat diterima secara sosial. Sebagai panutan, mereka juga diharapkan mampu mengakomodasi dan memanfaatkan nilai-nilai tradisi yang hidup di tengah masyarakat untuk mendorong keterlibatan aktif kelompok sasaran maupun masyarakat secara umum. Di samping itu, penegak hukum perlu memiliki kepekaan

⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 17-18.

dalam menentukan momentum dan konteks sosial yang tepat ketika memperkenalkan norma atau aturan hukum baru, sekaligus menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan keteladanan dalam penerapannya.

Hambatan yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan peran ideal kelompok panutan atau aparat penegak hukum dapat bersumber dari faktor internal maupun kondisi lingkungan sekitarnya. Berbagai hambatan tersebut perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang memadai, antara lain:

- a. keterbatasan kemampuan untuk memahami dan menempatkan diri pada posisi pihak lain yang menjadi lawan interaksi,
- b. tingkat aspirasi yang masih relatif rendah,
- c. rendahnya dorongan untuk memikirkan dan merencanakan masa depan, sehingga menyulitkan penyusunan proyeksi jangka panjang,
- d. belum berkembangnya kemampuan untuk menunda pemenuhan kebutuhan tertentu, khususnya kebutuhan yang bersifat material,
- e. lemahnya daya inovasi yang pada hakikatnya beriringan dengan sikap konservatif.¹⁰

Halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,

¹⁰ *ibid*, hlm.34-35.

- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan,
- g. berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.¹¹

3) Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, proses penegakan hukum tidak akan dapat terlaksana secara efektif. Fasilitas yang dimaksud meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan, sistem organisasi yang tertata dengan baik, kelengkapan peralatan, kecukupan anggaran, serta unsur pendukung lainnya. Apabila komponen-komponen tersebut tidak terpenuhi, maka tujuan penegakan hukum akan sulit, bahkan tidak mungkin, untuk diwujudkan. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan sarana dan fasilitas, perlu diterapkan pola pikir sebagai berikut:

- a. fasilitas yang belum tersedia harus diwujudkan secara tepat,
- b. fasilitas yang mengalami kerusakan atau kesalahan perlu diperbaiki dan dibenahi,
- c. fasilitas yang jumlahnya masih kurang perlu ditambah,
- d. fasilitas atau sistem yang mengalami hambatan harus dilancarkan kembali; dan
- e. fasilitas yang mengalami kemunduran perlu dikembangkan serta ditingkatkan kualitasnya.¹²

4) Faktor masyarakat

¹¹ *ibid*, hlm.35-36

¹² *ibid*, hlm.44

Penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, dari sudut pandang tertentu, masyarakat memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat: a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu, b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.¹³

5) Faktor kebudayaan

Faktor Kebudayaan Hukum pada dasarnya terdiri dari nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, yaitu nilai-nilai atau konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai ini biasanya merupakan pasangan yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, terdapat beberapa pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu: a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan, c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.¹⁴

Nilai ketertiban seringkali dipahami sebagai bentuk keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketenteraman dimaknai sebagai keadaan kebebasan. Secara psikologis, kondisi tenteram tercermin ketika seseorang tidak merasakan

¹³ *ibid*, hlm.56-57

¹⁴ *ibid*, hlm.60

kekhawatiran, ancaman dari luar, maupun konflik batin. Dalam konteks Indonesia, keberagaman kebudayaan melahirkan berbagai sistem hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat sebagai hukum kebiasaan. Di samping itu, terdapat pula hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kewenangan dan kekuasaan secara resmi. Agar dapat diterapkan secara efektif, hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan dan selaras dengan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam hukum adat.

Pasangan nilai kebendaan dan keakhlakan juga bersifat universal. Namun dalam kenyataannya, setiap masyarakat memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebagai contoh, modernisasi dalam aspek materiil dapat menggeser nilai-nilai kebendaan ke posisi yang lebih dominan dibandingkan nilai-nilai moral dan keakhlakan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga berbagai tahapan dalam proses hukum cenderung dinilai semata-mata dari aspek kebendaan.

Nilai konservatisme dan inovatisme merupakan dua unsur yang senantiasa mewarnai dinamika perkembangan hukum. Di satu sisi, terdapat pandangan yang menempatkan hukum sebagai instrumen yang sekadar mengikuti perubahan sosial serta berfungsi mempertahankan *status quo*. Namun di sisi lain, berkembang pandangan bahwa hukum tidak hanya bersifat responsif, melainkan juga dapat berperan sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial dan melahirkan pembaruan. Keserasian antara kedua nilai ini akan menempatkan hukum pada posisi dan peran yang semestinya, karena:

*"law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change."*¹⁵

2. Konseptual

¹⁵ *ibid*, hlm.66-67

Konseptual adalah gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara konsep-konsep kunci dan teori yang relevan dengan fenomena penelitian, yang bertujuan membangun kerangka berpikir ilmiah dan memperjelas batasan serta pengertian dari variabel yang diteliti. Dalam konteks studi ini, konsep-konsep utama meliputi:

- a. Analisis, adalah proses penyelidikan atau proses mencari tahu terhadap suatu kejadian agar dapat diketahui keadaan yang sebenarnya, analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan.¹⁶
- b. Implementasi, merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.¹⁷
- c. Rehabilitasi, adalah Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan konsisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya.¹⁸
- d. Alternatif Pidana, adalah Bentuk pidana yang ditawarkan selain pidana penjara, yang bertujuan untuk memberikan sanksi pidana yang lebih proporsional, humanis, dan efisien, serta mendorong tercapainya keadilan restoratif dan mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan.¹⁹
- e. Pengguna narkoba, yang dimaksud dengan “pengguna narkoba” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah penggunaan sebagai kata kerja. Apabila dikaitkan dengan pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam

¹⁶ Fadhil, Annas. Sanksi tindak pidana penadah hasil curian di Kota Padangsidimpuan ditinjau dari hukum Islam (analisis Putusan Nomor 294/Pid. B/2021/PN. PSP). Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023. hlm.18

¹⁷ Nur, Mutiara Ikhwan. Pengaruh Komunikasi Organisasi terhadap Motivasi Kerja Pegawai PT. Bank Sumut KC Binjai. Diss. Universitas Medan Area, 2024. hlm.10

¹⁸ Dadang Hawari, Psikiater, 2006, Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif), Gaya Baru, Jakarta, hlm.132.

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pidana-alternatif-salah-satu-solusi-atasi-over-kapasitas-lapas-lt613eb7f0dd482/>

Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²⁰

- f. Narkotika, Menurut UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan pengertian dari: Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkotika adalah setiap senyawa psikoaktif dengan sifat yang menginduksi sistem saraf pusat. Misalnya: morfin, heroin dan turunannya, seperti xanax. Dari sudut pandang farmakologi, narkotika digunakan hanya untuk menghilangkan rasa sakit yang parah. Ketika digunakan dengan hati-hati dan di bawah perawatan langsung dokter, obat ini dapat efektif dalam mengurangi rasa sakit.²¹

Pemahaman dan keterkaitan antara konsep-konsep tersebut diharapkan mampu membangun kerangka konseptual yang kokoh dan mendukung analisis kritis terhadap efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif dalam sistem pemidanaan pidana pengguna narkoba di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun untuk mencapai tujuan penelitian dan memudahkan pemahaman secara sistematis. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara berurutan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

²⁰ Hikmawati, Puteri. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2.2 (2016): hlm.337

²¹ Darwis, Ahmad, Gabena Indrayani Dalimunthe, and Sulaiman Riadi. "Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 (2017):hlm.39.

Pendahuluan Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar dan gambaran umum mengenai fokus dan pentingnya penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori Bab ini membahas kajian pustaka terkait konsep rehabilitasi, alternatif pemidanaan, implementasi hukum, serta teori keadilan yang digunakan sebagai dasar analisis. Selain itu, bab ini menyajikan kerangka teori dan konsep yang mendukung analisis dalam penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis dan desain penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan subjek penelitian, serta prosedur analisis data. Bagian ini memastikan kejelasan prosedur penelitian yang dilakukan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan Bab ini menyajikan hasil penelitian secara sistematis berdasarkan data yang telah dikumpulkan, lalu dianalisis sesuai kerangka teori. Pembahasan berfokus pada implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

V. PENUTUP

Penutup Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis, rekomendasi yang relevan, serta saran untuk pengembangan kebijakan dan praktik rehabilitasi di Indonesia, serta batasan dan kemungkinan penelitian selanjutnya. Dengan sistematika ini, diharapkan skripsi dapat disusun secara logis, sistematis, dan komprehensif guna mencapai tujuan penelitian secara efektif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap krusial dalam siklus kebijakan publik yang menentukan apakah suatu kebijakan akan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, implementasi dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan.²² Proses ini mencakup penerjemahan norma-norma atau peraturan yang bersifat abstrak menjadi aktivitas yang dapat diukur, dinilai, dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mewujudkan capaian dari tujuan kebijakan yang telah dirumuskan.²³ Dalam pengertian ini, implementasi tidak hanya mencakup pelaksanaan administratif, melainkan juga mencakup pemanfaatan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan para pelaku implementasi.

George C. Edwards III mengemukakan bahwa terdapat empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi, yang mencakup kejelasan, konsistensi, dan transmisi informasi kepada pelaksana,
2. Sumber daya, yang meliputi ketersediaan anggaran, personel, fasilitas, dan teknologi,
3. Disposisi atau sikap pelaksana, yaitu sejauh mana pelaksana memiliki komitmen dan dukungan terhadap kebijakan yang diimplementasikan,

²² Subarsono, Agus. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2011.

²³ Aprina, Reni, dan Luthfi Yusran. "Analisis Implementasi Kebijakan Publik." *Bandung: Alfabeta*, 2020.

4. Struktur birokrasi, termasuk prosedur operasional standar dan mekanisme koordinasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan.²⁴

Konteks dalam skripsi ini, implementasi merujuk pada pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkoba. Kebijakan ini merupakan bagian dari perubahan pendekatan dalam sistem peradilan pidana, dari pendekatan retributif (pembalasan) ke pendekatan restoratif (pemulihan). Rehabilitasi dipandang sebagai alternatif pemidanaan yang lebih manusiawi dan solutif bagi penyalahguna narkoba, yang pada dasarnya lebih membutuhkan pemulihan dari pada penghukuman. Dalam pendekatan restoratif, keberhasilan penerapan kebijakan tidak hanya diukur dari jumlah pengguna narkoba yang direhabilitasi, tetapi juga dari keberhasilan proses rehabilitasi dalam mengembalikan individu secara utuh, produktif, dan bebas dari ketergantungan. Oleh karena itu, proses pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip rehabilitasi yang menyeluruh, mulai dari asesmen kebutuhan rehabilitasi, pelaksanaan program terapi, hingga reintegrasi sosial pascarehabilitasi.

Implementasi kebijakan rehabilitasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi antarlembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lembaga rehabilitasi itu sendiri. keberhasilan implementasi juga sangat bergantung pada faktor eksternal seperti partisipasi masyarakat, dukungan keluarga, serta penghapusan stigma terhadap pengguna narkoba.²⁵

Dukungan kebijakan teknis dan yuridis juga sangat diperlukan, seperti melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Bersama (Perber) antara BNN, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan, dan Kepolisian, serta pedoman teknis dari Kementerian Hukum dan HAM, yang harus diterapkan secara konsisten. Namun

²⁴ Edwards, G. C. III. "Implementasi Kebijakan Publik." Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1980.

²⁵ Setiadi, B., dan Wahyuni, S. "Peran Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Narkoba." Jurnal Kebijakan Publik 12.2 (2021)

implementasi kebijakan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

2. Ketidaksamaan persepsi antar aparat penegak hukum terhadap kriteria pengguna narkoba,
3. Terbatasnya fasilitas rehabilitasi,
4. Kurangnya anggaran serta sumber daya manusia seperti konselor, psikolog,
5. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pascarehabilitasi;

Stigma sosial yang tinggi terhadap mantan pengguna narkoba, yang menghambat proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, penerapan pendekatan yang berbasis pada evaluasi empiris dan partisipatif menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Penerapan kebijakan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bukan semata-mata tugas negara, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

B. Tinjauan Umum Rehabilitasi

Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia dirancang sebagai model pemidanaan yang berorientasi pada penyembuhan dan pemulihan, bukan semata-mata sebagai penghukuman pidana. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai individu yang memerlukan perawatan medis dan sosial untuk kembali berfungsi normal dalam masyarakat.

Model penanganan korban pengguna narkoba dapat dilakukan melalui jalur medis, yaitu dengan menyediakan fasilitas tempat lapor di berbagai wilayah di Indonesia yang kemudian mengarahkan korban ke pusat rehabilitasi, maupun melalui aparat penegak hukum yang berwenang menangkap dan membawa korban ke tempat rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan hingga sembuh.

Sebagaimana disebutkan, Bentuk penanganan bagi korban pengguna narkoba dapat dilakukan melalui jalur medis (instansi tempat lapor) dan lewat aparat penegak hukum (*law enforcement*). Jalur medis dalam artian pemerintah menyediakan tempat lapor di masing-masing provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan di seluruh Indonesia untuk mencatat dan melaporkan adanya korban pengguna atau pecandu narkoba kemudian membawanya ke pusat-pusat

rehabilitasi. Sementara bagi penegak hukum, kepolisian dan/atau BNN sebagai institusi yang memiliki kewenangan berhak menangkap yang selanjutnya membawa langsung korban atau pecandu narkoba yang belum melapor untuk berobat di tempat rehabilitasi sampai sembuh.²⁶

Dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi ini merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014, yang secara tegas menetapkan bahwa pengguna narkoba yang memenuhi syarat harus menjalani rehabilitasi secara menyeluruh, baik medis maupun sosial, tanpa melalui proses penahanan atau hukuman penjara. Hal ini sejalan dengan paradigma baru yang melihat pengguna narkoba sebagai orang yang mengidap penyakit kronis yang memerlukan perawatan bertahap, bukan sebagai pelaku kriminal. Seperti ditegaskan, konsep ke depan atau solusi mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba adalah seyogyanya terhadap pengguna narkoba yang telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 seluruhnya dilakukan rehabilitasi, tidak ada lagi dilakukan bagi pengguna narkoba dilakukan penahanan di rutan maupun di lembaga pemasyarakatan karena bagi pengguna narkoba bukan solusi.²⁷

Prosedur pelaksanaan rehabilitasi dimulai dengan pemeriksaan urine setelah penangkapan, dimana hasil positif akan diikutsertakan dalam gelar perkara dan permohonan rehabilitasi ke Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP). Penentuan rehabilitasi dilakukan melalui assessmen yang dilakukan oleh Tim Assessment Terpadu (TAT), yang terdiri dari ahli medis, hukum, dan sosial. Masa rehabilitasi yang dijalani selama proses pemeriksaan akan dikurangkan dari vonis hukuman jika dihukum pengadilan, sehingga rehabilitasi menjadi bagian integral dalam proses hukum terhadap pengguna narkoba. Diterangkan bahwa Penjatuan

²⁶ Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan." *Jurnal penegakan hukum dan keadilan* 1.2 (2020) hlm 179

²⁷ Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan." *Jurnal penegakan hukum dan keadilan* 1.2 (2020) hlm 177

Hukuman Rehabilitasi pada saat putusan pengadilan yang telah *incracht* dikurangkan masa rehabilitasi yang telah dijalani selama proses pemeriksaan baik penyidikan dan atau sampai dengan penuntutan.²⁸

Pelaksanaan rehabilitasi untuk pengguna narkoba mencakup dua aspek utama, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba melalui proses diagnosa dan terapi. Terapi ini meliputi terapi simptomatik, yakni tindakan medis yang disesuaikan dengan gejala yang dialami pasien, seperti nyeri akibat penggunaan narkoba, serta terapi substitusi dengan memberikan obat pengganti yang mirip dengan narkoba yang biasa dikonsumsi pasien, namun tidak menimbulkan ketergantungan baru. Contoh obat pengganti yang digunakan adalah Kodein, Subutex, dan Metadon. Setelah masa rehabilitasi di fasilitas kesehatan selesai, pendampingan dan pengawasan pasca-rehabilitasi oleh keluarga, aparat kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional sangat penting untuk menghindari kekambuhan.

Pendamping memiliki peran aktif dalam mengawasi pergaulan residen yang telah keluar dari pusat rehabilitasi serta siap mendengarkan keluhan mereka melalui komunikasi minimal selama dua bulan untuk membantu penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar. Peran keluarga sangat menentukan keberhasilan rehabilitasi; apabila keluarga tidak mampu, pasien dapat mengajukan permohonan perlindungan dan rehabilitasi melalui fasilitas yang dibiayai oleh Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (*Askeskin*). Meski sudah ada dukungan hukum dan paradigma baru yang menggeser pandangan terhadap pecandu narkoba sebagai pasien yang perlu perawatan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan-tantangan tersebut meliputi stigma sosial terhadap pecandu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta kurang maksimalnya koordinasi antara lembaga kesehatan dan penegak hukum. Dalam konteks hukum, dunia peradilan mulai memahami bahwa pecandu narkoba adalah korban yang harus mendapatkan hak atas layanan kesehatan dan perlakuan khusus seperti rehabilitasi, menggeser paradigma lama

²⁸ Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan." *Jurnal penegakan hukum dan keadilan* 1.2 (2020) hlm 177

yang selalu menganggap pecandu sebagai kriminal. Tugas berat kini berada di tangan hakim untuk berani memberikan putusan rehabilitasi yang tidak hanya berdasar undang-undang tetapi juga pada nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup di masyarakat.

Paradigma baru ini mengganti pendekatan kriminalisasi dengan pendekatan kesehatan dan sosial, memandang pecandu sebagai pasien yang membutuhkan perawatan dan pemulihan agar dapat kembali ke masyarakat secara berkeadilan. Pendekatan tersebut mengarah pada dekriminasi pengguna narkotika dengan kebijakan yang lebih menitikberatkan pada penanganan melalui pusat rehabilitasi tanpa harus melalui proses hukum pidana. Dengan demikian, rehabilitasi bukan hanya menjadi alternatif dalam sistem hukum semata, melainkan merupakan pendekatan berkeadilan yang menempatkan korban pengguna narkotika sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan sebagaimana mestinya.

C. Pengertian Alternatif Pemidanaan

Alternatif pemidanaan atau alternatif pidana penjara adalah bentuk sanksi atau tindakan hukum yang tidak bersifat institusional, artinya tidak mengharuskan pelaku tindak pidana menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini menekankan pada bentuk hukuman yang bersifat korektif dan restoratif, dengan tujuan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara lebih berkeadilan serta berkeadaban. Secara umum, alternatif pemidanaan mencakup berbagai jenis sanksi yang menitikberatkan pada rehabilitasi pelaku, perlindungan terhadap masyarakat, serta pemulihan kerugian yang diderita korban. Beberapa bentuk hukuman ini antara lain:

1. Pidana Kerja Sosial (Pasal 88 RKUHP): Pelaku diwajibkan melakukan pekerjaan tertentu untuk kepentingan umum tanpa menerima upah, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan pembinaan moral.
2. Pidana Pengawasan (Pasal 79, 80, 81 RKUHP): Pelaku tetap berada di lingkungan masyarakat, namun di bawah pengawasan pihak berwenang dengan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi selama masa pengawasan.

3. Pidana Angsuran atau Semi Penahanan (Pasal 73 RKUHP): Merupakan pidana yang dijalankan secara bertahap atau bersifat tidak penuh (misalnya hanya dijalani pada waktu tertentu seperti akhir pekan), sehingga pelaku masih dapat menjalani aktivitas sosial atau ekonomi secara terbatas.

Selain itu, konsep pemidanaan non-penjara juga meliputi pendekatan lain seperti:

1. Mediasi penal, yang memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai dengan fasilitasi oleh pihak netral.
2. Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan, umumnya diterapkan pada pelaku anak.
3. Sanksi administratif, berupa kewajiban administratif seperti pencabutan izin, teguran, atau denda administratif.
4. Sanksi keuangan, seperti denda atau pembayaran ganti rugi kepada korban atau negara.

Alternatif pemidanaan hadir sebagai respons atas berbagai tantangan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, antara lain:

1. Mengurangi overcrowding atau penumpukan narapidana di penjara yang berdampak pada buruknya kondisi pembinaan dan pelayanan hak narapidana.
2. Mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan proporsional, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan atau pelaku dengan latar belakang sosial tertentu.
3. Memperkuat peran masyarakat dalam proses pemulihan serta meningkatkan keadilan restoratif, di mana korban mendapat pengakuan dan pemulihan atas kerugiannya.
4. Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa stigma penjara, sehingga potensi resosialisasi lebih tinggi dan risiko residivisme lebih rendah.

RKUHP menjawab tuntutan akan sistem pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, edukatif, dan rehabilitatif. Alternatif pemidanaan merepresentasikan paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia yang lebih inklusif, progresif, dan selaras dengan prinsip keadilan sosial.

Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba merupakan salah satu bentuk alternatif pemidanaan non-institusional yang menekankan pendekatan medis dan sosial guna memulihkan kondisi fisik, mental, serta sosial pelaku. Pendekatan ini lebih mengedepankan prinsip keadilan yang humanis dan restoratif dibanding pendekatan retributif seperti pidana penjara. Dalam konteks hukum Indonesia, dasar hukum rehabilitasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 127 Ayat (3), yang menyatakan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi, serta diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 yang memberikan panduan kepada hakim agar menjatuhkan rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan yang lebih tepat bagi penyalahguna narkoba. Rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip pemulihan, bukan penghukuman, meskipun dalam praktiknya masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan stigma sosial.²⁹

Yurisprudensi di tingkat pengadilan menunjukkan bahwa beberapa hakim telah memanfaatkan ketentuan hukum ini untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Meski demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi (BNN, Kemenkes, Pemda), rendahnya kesadaran keluarga, serta stigma sosial yang menghambat reintegrasi mantan pengguna ke dalam masyarakat.³⁰

D. Tinjauan Umum Narkoba

Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba diklasifikasikan ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi adiksi dan manfaat medis; Golongan I mencakup zat dengan potensi sangat tinggi

²⁹ Nanci Yosepin Simbolon, dkk., “Kedudukan Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkoba,” *Jurnal Al-Zayn* 3, no. 2 (2025)

³⁰ Algi Fajrian, dkk., “Peran Keluarga dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Kabupaten Bogor,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 14, no. 1 (2022)

dan tidak digunakan untuk pengobatan, seperti heroin dan sabu, sedangkan Golongan II dan III mencakup zat yang memiliki manfaat medis namun tetap berpotensi adiksi. adapun 3 golongan tersebut, yaitu :

1. Golongan I Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh:
 - a. Heroin/Putaw,
 - b. Ganja,
 - c. Cocain,
 - d. Opium,
 - e. Amfetamin,
 - f. Metamfetamin/ shabu,
 - g. Mdma/extacy, dan lain sebagainya.
2. Golongan II Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh:
 - a. Morfin,
 - b. Pethidin,
 - c. Metadona, dll.
3. Golongan III Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan 4 Narkoba dan Permasalahannya banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh:
 - a. Codein,
 - b. Etil Morfin, dll³¹

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan, narkotika adalah substansi yang memengaruhi sistem saraf pusat dengan tujuan penurunan kesadaran, yang apabila disalahgunakan dapat memicu dampak sosial luas seperti degradasi moral,

³¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Narkoba dan Permasalahannya (2017), hlm.4-5

kejahatan, serta beban bagi layanan kesehatan dan sistem peradilan pidana.³² Dalam perspektif hukum pidana, isu narkoba melibatkan tiga wacana utama:

1. Dekriminalisasi,
2. Kriminalisasi,
3. Rehabilitasi.

Pendekatan modern semakin mengedepankan rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menegaskan bahwa pecandu wajib menjalani rehabilitasi daripada dikriminalisasi penuh. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip *ultimum remedium* supremasi restitutif di atas represi yang didukung oleh penelitian empiris di PN Tanjung Karang yang menyoroti bahwa dalam praktiknya hakim kerap lebih memilih penjara daripada memfasilitasi rehabilitasi medis atau sosial meskipun hukum telah menyediakan ruang untuk itu.³³

Penanganan narkoba mesti bersifat interdisipliner, melibatkan aspek hukum, medis, sosial, dan psikologis secara terpadu.³⁴ Dengan kata lain, narkoba bukan sekadar masalah kriminal semata, melainkan persoalan multidimensi yang membutuhkan respons kebijakan publik holistik. Rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan sungguh penting untuk menghindari overkriminalisasi dan mendukung pemulihan jangka panjang bagi individu dan masyarakat yang terdampak.

E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional, karena tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga melibatkan berbagai aspek sosial, kelembagaan, dan kultural dalam masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai dasar

³² Badan Narkoba Nasional, Modul Pendidikan Pencegahan Narkoba di Lingkungan Sekolah (Jakarta: BNN, 2020).

³³ Fristia Berdian Tamza, Heni Siswanto, dan Vanessa, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penjatuhannya Sanksi Pidana pada Perkara Penyalahgunaan Narkoba" (studi kasus di PN Tanjung Karang), Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung (2020).

³⁴ Panji Satriya Pradana, "Kebijakan Rehabilitasi Narkoba dalam Perspektif Kesehatan dan Sosial," Jurnal Sosial dan Kesehatan 10, no. 1 (2019)

hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya, pencapaian tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berinteraksi satu sama lain. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terdapat lima faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.³⁵ Kelima faktor tersebut tidak dapat dipisahkan, karena kelemahan pada salah satu faktor dapat berdampak pada efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Faktor hukum atau substansi hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan penegakan hukum. Peraturan hukum yang baik harus memenuhi unsur kejelasan norma, konsistensi antarperaturan, serta relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Peraturan yang bersifat multitafsir, tumpang tindih, atau tidak sinkron dengan peraturan lain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan aparat penegak hukum dalam menerapkannya.³⁶ Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila norma hukum dirumuskan secara jelas dan dapat dilaksanakan.³⁷ Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai pedoman yang memberikan arah yang pasti bagi penegak hukum dan masyarakat. Apabila substansi hukum lemah, maka penegakan hukum cenderung tidak efektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Faktor penegak hukum mencakup pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, serta aparat lembaga pemasyarakatan. Profesionalisme, integritas, dan moralitas penegak hukum merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 8.

³⁶ Ibid., hlm. 11.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm. 74.

merupakan proses manusiawi, sehingga sangat dipengaruhi oleh sikap, nilai, dan kepentingan para penegak hukum itu sendiri.³⁸ Penegakan hukum akan menghadapi hambatan serius apabila penegak hukum tidak independen, menyalahgunakan kewenangan, atau tidak memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan etika profesi menjadi hal yang mutlak diperlukan guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Faktor sarana dan fasilitas pendukung meliputi ketersediaan organisasi yang baik, anggaran yang memadai, peralatan, serta teknologi yang mendukung proses penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal, meskipun peraturan hukum dan aparat penegak hukumnya telah tersedia.³⁹ Keterbatasan fasilitas, seperti kurangnya jumlah personel, minimnya anggaran, atau tidak tersedianya infrastruktur pendukung, dapat menghambat proses penanganan perkara. Dalam konteks tertentu, seperti penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana khusus, keterbatasan sarana dapat berdampak langsung pada kualitas penanganan perkara dan perlindungan hak-hak pihak terkait.

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, serta partisipasi masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Achmad Ali menyatakan bahwa hukum akan berfungsi secara efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum masyarakat.⁴⁰ Sikap masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Apabila masyarakat tidak percaya kepada aparat penegak hukum, maka proses penegakan hukum akan menghadapi resistensi dan kurang mendapatkan dukungan. Oleh karena itu, pembinaan kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu prasyarat penting dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 23.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 52.

⁴⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 135.

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai, pandangan hidup, dan pola perilaku yang berkembang dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa budaya hukum merupakan sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.⁴¹ Budaya hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk menghormati dan menaati hukum, sedangkan budaya hukum yang buruk dapat menghambat proses penegakan hukum. Dalam masyarakat yang masih memandang hukum sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan atau dipengaruhi oleh kekuasaan dan uang, penegakan hukum akan sulit diwujudkan secara adil. Oleh karena itu, pembangunan budaya hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan sosial menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada integritas penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 16.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris. Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam menganalisis implementasi peraturan hukum secara nyata, khususnya rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkoba. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi yang mengatur rehabilitasi narkoba, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA No. 4 Tahun 2010, serta putusan pengadilan yang menjadi objek studi. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap para pelaku hukum yang terlibat dalam proses rehabilitasi.

Pendekatan ini dinilai tepat karena memungkinkan peneliti tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga mengevaluasi implementasinya dalam praktik peradilan pidana, termasuk mengidentifikasi hambatan aktual yang terjadi di lapangan.

1. Pendekatan normatif secara umum adalah cara pendekatan yang digunakan dalam suatu kajian atau penelitian yang menitikberatkan pada norma, aturan, atau kaidah yang berlaku. Pendekatan ini berfokus pada "apa yang seharusnya" (*das sollen*), bukan pada "apa yang terjadi" (*das sein*).⁴² Pendekatan ini adalah suatu metode atau pendekatan penelitian yang memiliki ciri fungsional dalam membantu melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, yurisprudensi, serta bentuk kepustakaan lainnya seperti segala macam literatur yang memang memiliki korelasi atau relevansi dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.

2. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang lebih menekankan pada fakta sosial dan bagaimana hukum benar-benar dijalankan atau diimplementasikan dalam masyarakat. Hukum dipandang sebagai gejala sosial yang dapat diamati secara empiris melalui perilaku subjek hukum seperti aparat penegak hukum, lembaga negara, maupun masyarakat. Dalam pendekatan ini peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan untuk menggali pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam praktik sehari-hari.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data utama yang berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, yaitu:

1. Dataprimer adalah data yang secara langsung diperoleh penulis dari sumber utama di lapangan, melalui proses wawancara (interview) dan observasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkoba. Objek penelitian primer ini mencakup aparat penegak hukum seperti hakim, petugas rehabilitasi, serta pengguna narkoba yang sedang atau telah menjalani proses rehabilitasi. Penulis melakukan pengumpulan data primer di Kota Bandar Lampung, khususnya di lembaga rehabilitasi dan pengadilan yang menangani kasus narkoba. Pemilihan responden dilakukan dengan pendekatan *purposive*, yaitu mereka yang memiliki kualifikasi dan kapasitas dalam memberikan informasi yang relevan terkait pelaksanaan kebijakan rehabilitasi. Data primer ini menjadi landasan untuk mengetahui secara empiris praktik dan kendala di lapangan dalam penerapan rehabilitasi sebagai bentuk alternatif pemidanaan di Indonesia. Wawancara dilaksanakan di BNN Provinsi Lampung, Universitas Lampung dan Rumah Rehabilitasi Ataraxis.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya yang mendukung analisis normatif dalam penelitian ini. Data ini digunakan untuk memahami

landasan teoritis, asas hukum, dan kerangka normatif yang relevan dengan topik penelitian.

- a. Bahan hukum primer antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika, ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
 - 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika, ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berperan untuk memperjelas dan melengkapi bahan hukum primer. Sumber ini biasanya diperoleh melalui studi kepustakaan dan mencakup berbagai dokumen seperti rancangan undang-undang, literatur, buku-buku, serta karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi untuk menjelaskan atau memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, contoh bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Bahasa

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan posisi, pengalaman, dan relevansi mereka terhadap objek penelitian. Kriteria pemilihan narasumber adalah pihak-pihak yang mengetahui, menjalankan, atau terdampak langsung oleh implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan. narasumber dalam penelitian ini meliputi:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Deputi Rehabilitasi di BNN Provinsi Lampung | : 1 orang |
| 2. Pengguna narkoba yang menjalani proses rehabilitasi | : 2 orang |
| 3. Dosen bagian pidana jurusan Hukum Universitas Lampung | : 1 orang+ |
| Jumlah | <hr/> 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Studi Pustaka (*Library Research*) Dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, menelaah, serta mengutip literatur dan dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Selain itu, kajian juga dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkoba.
- b) Studi Lapangan (*Field Research*) Dilakukan melalui wawancara (*interview*) dengan responden yang dipilih secara *purposive*, yaitu hakim, petugas rehabilitasi, aparat penegak hukum, dan pengguna narkoba. Untuk melengkapi data, pengamatan (*observasi*) juga dilakukan di lembaga rehabilitasi dan pengadilan yang menangani kasus pengguna narkoba.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah dan mempersiapkan data agar siap dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Tahapan pengolahan data meliputi:

- a) Seleksi Data Melakukan pemeriksaan kelengkapan seluruh data yang terkumpul. Data yang relevan dan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian dipilih untuk dianalisis lebih lanjut.
- b) Klasifikasi Data Menempatkan data ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kategori dan tema yang telah ditentukan, guna memperoleh data yang substansial, akurat, dan sesuai kebutuhan analisis.
- c) Penyusunan Data Mengorganisasikan data yang telah diklasifikasikan menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu pada subpokok bahasan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses interpretasi dan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam proses penelitian, yaitu menguraikan, mengelompokkan, dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis agar dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan baik. Analisis dilakukan dengan cara menelaah seluruh data primer dan sekunder secara mendalam dan terstruktur, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum berdasarkan data yang diperoleh di lapangan serta studi kepustakaan. Peneliti menafsirkan data yang bersumber dari wawancara, dokumen, dan observasi secara naratif untuk memperoleh gambaran utuh mengenai implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkoba.

Tahapan analisis dilakukan melalui tiga proses utama, yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah sesuai dengan fokus penelitian.
2. Penyajian Data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik agar memudahkan penarikan makna.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian secara analitis dan menghubungkannya dengan teori, norma hukum, serta putusan yang menjadi objek penelitian.

Analisis juga dilakukan dengan menghubungkan antara hukum normatif (*das sollen*) seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA No. 4 Tahun 2010, dan peraturan pelaksana lainnya, dengan praktik implementasi hukum (*das sein*) yang ditemukan dalam studi kasus Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Dengan pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai realitas penerapan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan, serta mengungkap faktor-faktor penghambat maupun peluang pembaruan hukum ke depan. Dalam proses analisis, peneliti juga memperhatikan konsistensi antara dokumen hukum (putusan, regulasi) dengan hasil wawancara di lapangan untuk

menemukan titik-titik ketidak sesuaian yang menunjukkan permasalahan implementatif. Hal ini penting mengingat pendekatan normatif-empiris tidak hanya mengevaluasi norma, tetapi juga mengungkapkan bagaimana norma tersebut diterjemahkan dalam praktik hukum. Misalnya, jika hasil analisis menunjukkan bahwa asesmen tidak dilakukan dalam sebagian besar kasus ringan, maka peneliti dapat menyimpulkan adanya kegagalan sistemik yang melibatkan lebih dari satu institusi hukum. Dengan demikian, proses analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diarahkan tidak hanya untuk mendeskripsikan fakta, tetapi juga untuk menyusun kritik dan refleksi terhadap efektivitas hukum dalam menjamin keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti pengguna narkoba.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Tahun 2014, serta yurisprudensi Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa pengguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Mekanisme asesmen terpadu juga telah diatur secara rinci sebagai instrumen ilmiah yang menjadi dasar keputusan hukum. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan belum mencerminkan amanat regulasi tersebut. Dalam praktik, rehabilitasi kerap diabaikan atau tidak menjadi prioritas, sehingga sistem hukum masih lebih menonjolkan pendekatan pemidanaan penjara dibanding pendekatan kesehatan.
2. Hambatan utama meliputi tidak dilaksanakannya asesmen terpadu dalam batas waktu, minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prosedur rehabilitasi, paradigma represif yang masih kuat, keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional, ketidakseragaman penegakan hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta adanya indikasi praktik transaksional dalam proses penyidikan. Temuan wawancara dari BNN, akademisi, dan narasumber rehabilitasi menunjukkan bahwa hambatan-hambatan tersebut bersifat sistemik dan berkontribusi terhadap ketidakefektifan rehabilitasi. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1217/Pid.Sus/2024 semakin memperlihatkan bahwa penyalahguna masih dipidana penjara meskipun barang bukti kecil dan tidak adanya peran asesmen terpadu, sehingga menunjukkan lemahnya implementasi asas ultimum remedium terhadap penyalahguna narkotika.

B. Saran

1. Setiap penyalahguna yang ditangkap wajib diajukan pada asesmen terpadu dalam jangka waktu maksimal tujuh hari sejak OTT, sesuai standar BNN dan kepentingan validitas medis. Penguatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas penyidik, pembentukan unit asesmen yang lebih luas, pelatihan intensif bagi aparat, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan. Keberhasilan rehabilitasi sebagai alternatif pembedaan hanya dapat dicapai apabila asesmen menjadi instrumen wajib yang tidak dapat diabaikan dalam setiap proses hukum terhadap pengguna narkoba. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dilindungi narkoba untuk dirinya sendiri hendaknya mengedepankan rehabilitasi sebagai pilihan utama sebelum menjatuhkan pidana penjara, terutama apabila pelaku tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap dan memenuhi kriteria sebagai pengguna atau korban yang dilindungi narkoba. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil pemeriksaan laboratorium dan tes urin, majelis hakim sebaiknya memerintahkan pemeriksaan lanjutan atau menghadirkan ahli guna memastikan status penipu sebagai pengguna atau pecandu, sehingga hak atas rehabilitasi tidak terabaikan.

2. Perlu adanya koordinasi antar aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional melalui mekanisme yang terstruktur dan berkelanjutan guna menyamakan persepsi terkait penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Pemerintah bersama instansi terkait perlu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana rehabilitasi, baik dalam bentuk rehabilitasi rawat inap maupun rawat jalan, agar pelaksanaan rehabilitasi sebagai alternatif pembedaan dapat berjalan secara efektif dan merata di daerah. Paradigma aparat harus diarahkan dari pendekatan represif menuju pendekatan kesehatan berbasis pemulihan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan hukum berkelanjutan, integrasi kurikulum adiksi dalam pelatihan kepolisian/kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan etik untuk mencegah praktik transaksional dalam penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Afrizal, Riki, Iwan Kurniawan, & Nelwitis. *Rehabilitasi dalam Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan KUHP Nasional dan Politik Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*.

Anang Iskandar. *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019

Aprina, Reni, dan Luthfi Yusran. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Edwards, George C. III. *Implementasi Kebijakan Publik*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1980.

Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*. Jakarta: Gaya Baru, 2006.

Hidayatun, Siti, dan Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 177–179.

Hikmawati, Puteri. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 2 (2016): 337.

Husin, Kadri & Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Irianto, Sulistyowati. *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.

Johann Hari. *Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs*. Bloomsbury, 2015

Jones, Charles O., dan George C. III Edwards. *Public Policy Implementation*. Washington, DC, 1980.

- Kurniawan Tri Wibowo, Joice Soraya, Kartono, et al. *Tindak Pidana Narkotika: Pedoman Penegakan Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Deepublish, 2025
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Maya Shafira, Muhammad Farid, Damanhuri Warganegara, Aisyah Muda Cemerlang, Deni Achmad, & Fristia Berdian Tamza. *Konstruksi Kebijakan Hukum Pidana Administrasi Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Yogyakarta: Avenir Literasi Indonesia, 2023.
- Nawawi, Arief Barda. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Neuman, W. Lawrence. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. London: Allyn & Bacon, 1997.
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulirtyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2012.
- Rahayu, Dewi Kurnia. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Simanungkalit, Paulus. "Model Pemidanaan yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* (2012).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Subarsono, Agus. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Swanson, Richard A. *Theory Building in Applied Disciplines*. San Francisco: Berrett-Koehler, 2013.
- Tamza, Fristia Berdian, M. Humam Ghiffary & Deni Achmad. *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Tresuana, Novita, dan Noverman Duadji. *Implementasi Kebijakan Publik: Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi*. Yogyakarta: Suluh Media, 2021.
- The Indonesian Center for Drugs Research (ICDR) & Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). *The Intersection of Law, Health, and Drug Use in Indonesia: A Path to Reform*. Jakarta: ICDR/ICJR, 2024.

B. Jurnal:

- Aisyah, Siti, Harun & Ramziati. "Pelaksanaan Rehabilitasi di BNN Kota Lhokseumawe: Hambatan dan Solusi," *JIM-FH Unimal*, 2023.

- Darwis, Ahmad, Gabena Indrayani Dalimunthe & Sulaiman Riadi. "Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya," *Amaliah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1(1), 2017: 39.
- Fajrian, Algi, dkk. "Peran Keluarga dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Kabupaten Bogor," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 14(1), 2022.
- Hikmawati, Puteri. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika," *Negara Hukum* 2(2), 2016: 337.
- Hidayatun, Siti & Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1(2), 2020: 177–179.
- Hidayatun, Siti & Yeni Widowaty. "Paradigma Penegakan Hukum terhadap Pengguna Narkotika," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, UNS (2020).
- Iroth, Nathanael Kifly. "Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba berdasarkan Pasal 54 UU 35/2009," *Lex Crimen*, 12(5), 2024.
- Kifly Iroth, Nathanael. "Pelaksanaan Rehabilitasi berdasarkan Pasal 54," *Lex Crimen*, 2024.
- Mas'ud, dkk. "Problematisasi Pelaksanaan Asesmen Terpadu," *Jurnal Legalitas*, Universitas Gorontalo, 2022.
- Mas'ud, dkk. "Pelaksanaan Asesmen Terpadu," *Jurnal Legalitas*, 2020.
- Pradana, Panji Satriya. "Kebijakan Rehabilitasi Narkotika dalam Perspektif Kesehatan dan Sosial," *Jurnal Sosial dan Kesehatan*, 10(1), 2019.
- Ramdlonaning, Anisya & Eva Achjani Zulfa. "Analisis Kebijakan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 8(1), 2023.
- Ratu, Mutiara, Budi Rizki Husin, and Fristia Berdian Tamza. "PENERAPAN DIVERSI DAN PERAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK KURIR NARKOTIKA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).
- Simanungkalit, P. "Model Pemidanaan yang Ideal bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum*, 2012.
- Simanungkalit, dkk. "Evaluasi Layanan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia," *Jurnal Kesehatan*, 2018.
- Simbolon, Nanci Yosepin, dkk. "Kedudukan Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika," *Jurnal Al-Zayn* 3(2), 2025.
- Tamza, Fristia Berdian, Heni Siswanto, dan Vanessa. "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penjatuhan Sanksi Pidana pada Perkara Penyalahgunaan

Narkotika (Studi Kasus di PN Tanjung Karang).” Penyebab: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Universitas Lampung (2020).

Tamza, Fristia Berdian, Riza Fathonah, dan Desti Rona Mayangsari R. Monica. “Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung.” *Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer* 2, no. 1 (2024): 1–13.

Pitriani, Pitri. “Evaluasi Program TAT dalam Upaya Rehabilitasi di Kabupaten Garut,” *Community: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 2025.

Widodaty, Yeni & Siti Hidayatun. “Konsep Rehabilitasi Pengguna Narkotika,” *Jurnal Penegakan Hukum*, 2020.

Zulkarnain, Z. P., dkk. *Policy Brief: Model Pembinaan dan Pengawasan Perizinan dalam Pengelolaan Minerba*. UI-CSGAR, 2021.

“Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif UU 35/2009,” *Jurnal Hukum Sasana* 7(2), 2024.

Nurtjahyo, Lidwina Inge. “Criminalization of Drug Users in Indonesia,” *Indonesia Law Review*, 12 (2022).

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010

D. Sumber Lainnya:

BNN. *Pedoman Asesmen Terpadu Pecandu Narkotika*. Deputi Rehabilitasi, 2018.

BNN. *Pedoman Pemeriksaan Laboratorium Narkotika*. 2021.

BNN. *Narkotika dan Permasalahannya*. 2017.

BNN. *Modul Pendidikan Pencegahan Narkotika di Sekolah*. 2020.

BNN RI. *Pedoman Pemeriksaan Tes Narkotika*.

WHO. *International Classification of Diseases – Disorders Due to Substance Use*. 2020.

WHO. *Guidelines for the Identification and Management of Substance Use Disorders*. 2014.

WHO. *Substance Use Testing Manual*. 2016.

WHO. *Guidelines for the Psychosocially Assisted Treatment of Opioid Dependence*. 2009.

WHO. *International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders*.

UNODC. *Guidelines on Drug Testing in Laboratories*. 2015.

UNODC. *Quality Assurance in Drug Testing Laboratories*. 2018.

UNODC & WHO. *Treatment and Care for Drug Use Disorders*.

UNODC. *World Drug Report 2020*.

UNODC. *International Standards for Treatment*.

BNN. “HANI 2024: Masyarakat Bergerak Bersama Melawan Narkoba.” <https://bnn.go.id>

Hukumonline. “Pidana Alternatif sebagai Solusi Overkapasitas Lapas.

LBH Masyarakat. “Laporan Situasi Narkotika.” <https://lbhmasyarakat.org>

ELSAM. *Potret Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia*, 2021.

Komnas HAM. *Laporan Tahunan HAM 2022*.

ICJR. *Penyalahgunaan Wewenang dalam Penanganan Kasus Narkotika*. <https://icjr.or.id>

Kementerian Sosial RI. “Rehabilitasi Sosial NAPZA,” <https://kemensos.go.id>